




## PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA Kdi



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Bone, 13 Juli 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;

#### Melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Lasusua, 20 April 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat sekarang Terbandin**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lasusua Nomor101/Pdt.G/2023/PA.Lss tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menyatakan gugatan tentang hak asuh anak telah selesai karena dicabut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 1 dari 5 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lasusua tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Lss;
3. Apabila dipandang perlu, kepada Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

Dengan Mengadili Sendiri

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2023. selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding pada tanggal 1 September 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 September 2023 Dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 September 2023 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 September 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lasusua Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Lss tanggal 13 September 2023;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 26 September 2023 dengan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Agustus 2023 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Lss tanggal 10 Agustus 2023, dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan dalam waktu 18 (delapan belas) hari setelah putusan diucapkan, sehingga permohonan Banding tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding telah melampaui batas waktu banding, maka sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala hal ihwal dalam pokok perkara, memori banding Pembanding tertanggal 28 Agustus 2023 dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 31 Agustus 2023 tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 3 dari 5 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Tahun 2009, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis Tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Jaharuddin S.,S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Basir Ahmad, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Jaharuddin S.,S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

**Dra. St. Mahdianah K.,M.H.**

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Basir Ahmad SH., MH.**

Hlm. 4 dari 5 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)